

# SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

**Pesona Tari sebagai Aset Pariwisata Budaya Indonesia**

*Pupitaning Wulan & Warih Handayaniingrum*

**Negosiasi Sosiologis Masyarakat Gresik dalam Seni Religi Hadrah**

*Agni Kusumawati & Setyo Yanuartuti*

**Pemuliaan Islam Terhadap Kaum Wanita Dalam Perspektif Alquran dan Hukum Positif**

*Siti Ngainnur Rohmah*

**Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law**

*Saprida, Choiriyah & Melis*

**Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia**

*Yoyo Arifardhani*

**Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara -**

**“Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”**

*Syafrida*

**Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai -  
Variabel Moderating**

*Senja Nuansari*

# SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

**VOL. 7 NO. 4 (2020)**

**SALAM:** Jurnal Sosial Budaya Syar-i (SJSBS) is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and sharia culture issues. SJSBS is published six times a year. It is nationally accredited by the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia (RISTEKDIKTI), No. 30/E/KPT/2019 (November 11, 2019). Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJSBS's focus and scope and follows our author guidelines & manuscript template.

**SALAM:** Jurnal Sosial Budaya Syar-i has become a CrossRef Member since year 2015. Therefore, all articles published by SALAM will have unique DOI number  
P-ISSN: 2356-1459 - E-ISSN: 2654-9050

#### **Reviewer**

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)  
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)  
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)  
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)  
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

#### **Editor In Chief**

Erwin Hikmatiar

#### **Managing Editor**

Indra Rahmatullah

#### **Editors**

Muhammad Ishar Helmi  
Mara Sutan Rambe  
Nur Rohim Yunus

#### **Assistant to the Editors**

Imas Novita Juaningsih  
Azizah Ratu Buana

---

#### **Alamat Redaksi**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821  
Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>, E-mail: [jurnal.salam@uinjkt.ac.id](mailto:jurnal.salam@uinjkt.ac.id)

## TABLE OF CONTENTS

### **283-298**

**Pesona Tari sebagai Aset Pariwisata Budaya Indonesia**

*Pupitaning Wulan & Warih Handayaniingrum*

### **299-310**

**Negosiasi Sosiologis Masyarakat Gresik dalam Seni Religi Hadrah**

*Agni Kusumawati & Setyo Yanuartuti*

### **311-324**

**Pemuliaan Islam Terhadap Kaum Wanita Dalam Perspektif Alquran dan Hukum Positif**

*Siti Ngainnur Rohmah*

### **325-334**

**Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law**

*Saprida, Choiriyah & Melis*

### **335-352**

**Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia**

*Yoyo Arifardhani*

### **253-370**

**Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”**

*Syafrida*

### **371-394**

**Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderating**

*Senja Nuansari*

## Pemuliaan Islam Terhadap Kaum Wanita Dalam Perspektif Alquran dan Hukum Positif\*

Siti Ngainnur Rohmah<sup>1</sup>

Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, Indramayu



[10.15408/sjsbs.v7i4.14963](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.14963)

### Abstract

The phenomenon of cases of harassment and opposition to women in Indonesia is not in accordance with Islamic teachings. Because basically Islam is very glorifying women and upholds the dignity of women. There are several verses which are often wrong and are used as evidence to legitimize the action. This paper presents the interpretation of specific Qur'anic verses on the interpretation of *adabi ijtima'i* related to the equal rights of men and women in society. There are two interpretations that will be the object of this research, namely *Safwah al-Tafasir* by Muhammad 'Ali al-Sabuni and *Tafsir al-Misbah* by Muhammad Quraish Shihab. This paper examines the analysis and critical discussion of Muhammad 'Ali al-Sabuni and Muhammad Quraish Shihab on the correctional of women and equality of women in Islam.

**Keywords:** Discrimination, Women, Men, and Breeding

### Abstrak

Fenomena kasus pelecehan dan diskriminasi terhadap kaum wanita di Indonesia sesungguhnya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Karena pada dasarnya Islam sangat memuliakan wanita dan menjunjung tinggi martabat wanita. Ada beberapa ayat yang sering salah dipahami dan dijadikan dalil untuk melegitimasi tindakan tersebut. Tulisan ini menyajikan penafsiran ayat-ayat Alquran khususnya tafsir *adabi ijtima'i* terkait dengan persamaan hak kaum laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat. Ada dua tafsir yang akan menjadi objek penelitian ini, yaitu *Safwah al-Tafasir* karya Muhammad 'Ali al-Sabuni dan *Tafsir al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab. Tulisan ini mengupas secara analitis dan mengeksplorasi secara kritis pandangan Muhammad 'Ali al-Sabuni dan Muhammad Quraish Shihab terhadap pemuliaan perempuan dan persamaan hak kaum laki-laki dengan perempuan di dalam Islam.

**Kata Kunci:** Diskriminasi, Perempuan, Laki-laki, dan Pemuliaan

---

\*Diterima: 18 Maret 2020, Revisi: 20 Maret 2020, Diterbitkan 4 April 2020.

<sup>1</sup> Siti Ngainnur Rohmah adalah Dosen Institut Agama Islam Al-Azis al-Zaytun, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat. E-mail: [siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id](mailto:siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id)

## Pendahuluan

Pada zaman dahulu wanita hanya dianggap sebagai kaum kelas dua dan tidak mempunyai kedudukan yang berarti. Perannya hanya berkisar pada ranah domestik seperti mengurus rumah, mengurus anak, memasak, mencuci, dan melayani suami. Hal ini terjadi salah-satunya dikarenakan budaya patriarki dan didukung oleh pemahaman yang parsial terhadap teks keagamaan.<sup>2</sup> Namun walaupun wanita telah melakukan perannya pada ranah tersebut, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, penindasan terhadap kaum wanita sering terjadi dalam masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam terkait pemuliaan kaum wanita.

Dalam Alquran banyak ayat yang memaparkan kedudukan perempuan di mata Islam. Namun pemahaman terhadap ayat Alquran tidak dapat dilakukan hanya secara tekstual sehingga menimbulkan kekeliruan dalam penafsirannya. Ada kalanya masyarakat, khususnya umat Islam salah memahami ayat atau hadits yang terkait dengan pemuliaan terhadap wanita, sehingga minimnya pemahaman tersebut berakibat pada pelecehan dan penindasan kepada kaum wanita. Seperti pada Q.S. al-Nisa'[4]: 34 Allah berfirman:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya<sup>3</sup>, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya<sup>4</sup>. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Alquran surat al-Nisa'[4]: 34).

Bila ditafsirkan secara tekstual, ayat ini menempatkan wanita sebagai makhluk yang lemah dan perempuan berkewajiban patuh pada suaminya secara penuh karena telah diberikan nafkah oleh suami, serta kebolehan suami untuk memukul istri bila si istri tidak patuh terhadap suami. Ayat ini sering dijadikan alat legitimasi atau payung hukum untuk melakukan penindasan terhadap kaum wanita.

Untuk itu tulisan ini mencoba menyampaikan beberapa ayat yang terkait dengan pemuliaan Islam terhadap wanita yang notabene justru ayat-ayat itu dipahami sebaliknya sebagai ayat-ayat yang mengekang wanita. Tulisan ini diharapkan bisa

---

<sup>2</sup> Lilik Ummi Kaltsum, Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis terhadap Penafsiran al-Alusi dan 'Abd al-Qadir al-Jilani *Journal of Qur'an and Hadith Studies* vol. 2, No. 2, 2013.

<sup>3</sup> Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

<sup>4</sup> Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

menjadi bahan acuan untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang pemuliaan wanita secara kontemporer.

Sumber utama tafsir yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah *Sjafwah al-Tafasir*<sup>5</sup> karya Muhammad 'Ali al-Sabuni<sup>6</sup> dan *Tafsir al-Misbah*<sup>7</sup> karya Muhammad Quraish Shihab.<sup>8</sup>

## Pembahasan

Agama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memiliki Alquran sebagai sumber pedoman. Dalam Alquran kedudukan wanita begitu istimewa. Peran wanita dijelaskan pada dua surat berbeda, yaitu surat An-Nisa yang bercerita tentang perempuan dan surat Maryam yang bercerita tentang seorang perempuan mulia bernama Siti Maryam, Ibu dari Nabi Isa AS.

Alquran merupakan firman Allah SWT yang tidak dapat dipahami oleh manusia secara langsung. Untuk memahaminya dibutuhkan ilmu pengetahuan dan kecakapan yang mumpuni. Begitu banyak cabang ilmu yang harus dimiliki oleh penafsir Alquran.

---

<sup>5</sup> Metode yang digunakan dalam *Safwah al-Tafasir*, adalah memakai metode *tahlili*. Sistematika penulisan yang diterapkan Muhammad 'Ali al-Sabuni dalam tafsirnya antara lain: Dalam menafsirkan Al-Qur'an beliau memulainya dari juz 1 sampai juz 30 secara berurutan, akan tetapi hanya menafsirkan ayat-ayat yang mengandung hukum syari'ah. Kehidupan yang sarat dengan problematika sosial dari berbagai aspek kehidupan Al-Sabuni dituangkan dalam tafsirnya yang dijelaskan dengan kebahasaan dan rasional menunjukkan corak tafsir *al-adab al-Ijtima'i*. Beliau juga berupaya menyingkap keindahan bahasa al-Quran dan mukjizat-mukjizatnya menjelaskan makna dan maksudnya. Beliau juga memperlihatkan aturan-aturan al-Qur'an tentang kemasyarakatan dan permasalahan umat lainnya secara umum.

<sup>6</sup> Muhammad 'Ali Al-Sabuni lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1930 M. Beliau mempunyai nama lengkap Muhammad bin 'Ali bin Jamil Al-Sabuni. Sejak kecil ia sudah terlihat bakat dan kecerdasannya dalam menyerap berbagai ilmu agama. Di usia belia ia juga sudah hafal al-Qur'an. Beliau memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai ilmu waris, ilmu agama, dan bahasa Arab dari ayahnya, karena ayahnya merupakan seorang ulama senior di Aleppo.

<sup>7</sup> Metode yang digunakan dalam tafsir al-Misbah adalah memakai metode *tahlili*. Dalam menafsirkan setiap surat, sistematika penulisan yang diterapkan Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya antara lain: Menjelaskan surat al-Qur'an secara global, menjelaskan tentang latar belakang penamaan surat, kemudian menjabarkan hubungan antar ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Kemudian menuliskan ayat-ayat al-Qur'an dengan memulai satu ayat hingga 4 ayat atau lebih. Setelah menuliskan ayat-ayat al-Qur'an beserta artinya, beliau baru memulai pembahasan tentang tafsir ayat tersebut yang dimulai dengan pembahasan tentang hal yang berhubungan dengan bahasa, seperti akar kalimat, dan bukti-bukti kalimat yang diambil dari ungkapan orang arab. Beliau juga terkadang mengaitkan ayat dengan *asbab al-nuzul* nya dan merinci maksud-maksud yang terkandung dalam surat tersebut. Kehidupannya yang sarat dengan problematika sosial dari berbagai aspek kehidupan dituangkan dalam tafsirnya yang dijelaskan dengan kebahasaan dan rasional menunjukkan corak tafsir *al-adab al-Ijtimai*. Beliau juga berupaya menyingkap mukjizat-mukjizat al-Qur'an dengan menjelaskan makna dan maksudnya. Memperlihatkan aturan-aturan Al-Qur'an tentang kemasyarakatan dan permasalahan umat lainnya pada masa modern ini secara umum.

<sup>8</sup> Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ayahnya bernama 'Abdur Rahman Shihab (1905-1986) adalah alumni *Jam'iyat al-Khair* Jakarta. Sang ayah merupakan seorang Ulama tafsir, yang semasa hidupnya juga seorang cendikiawan terkemuka di Ujung Pandang. Sebutan "shihab" adalah "nama keluarga".

Hal tersebut karena Alquran tidak hanya dapat ditafsirkan secara tekstual, namun juga secara kontekstual.

Banyak ayat Alquran yang tidak dapat dimengerti hanya dengan sekali baca. Untuk itu diperlukan penafsiran yang tepat terhadap ayat Alquran. Begitu pula pada surat An-Nisa yang banyak bercerita tentang perempuan. Ayat ini bila diterjemahkan secara harfiah, maka dapat menjadi legitimasi kaum pria untuk dapat berlaku sewenang-wenang dengan kaum wanita.

Seperti dituliskan pada surat An-Nisa al-Nisa'[4]: 34 Allah berfirman:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri<sup>9</sup> ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)<sup>10</sup>. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya<sup>11</sup>, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya<sup>12</sup>. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." (Alquran surat al-Nisa'[4]: 34).

*Asbab al-nuzul* ayat ini adalah dulu ada seorang anshar datang bersama istrinya kepada Rasulullah yang mengadukan perihal seseorang yang dipukul oleh suaminya sehingga berbekas di wajahnya. Maka Rasulullah saw bersabda bahwa suami itu tidak berhak berbuat demikian terhadap istrinya. Maka Allah menurunkan ayat ini, 'Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita' dalam hal mendidik.<sup>13</sup> Dalam riwayat lain disebutkan bahwa istri Sa'ad bin Rabi'(salah seorang pemimpin kaum Anshar) bernama Habibah binti Zaid durhaka kepadanya. Lalu Zaid menampar istrinya, kemudian Habibah bersama ayahnya datang menghadap Rasulullah untuk mengadukan peristiwa yang dialaminya. Ayahnya mengatakan kepada Rasulullah bahwa putrinya telah berbohong, lalu suaminya menamparnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Balaslah dia." Lalu turunlah ayat, "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.*"<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

<sup>10</sup> Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

<sup>11</sup> Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

<sup>12</sup> Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

<sup>13</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih dari Ali sebagaimana dikutip oleh Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkām min al-Qur'an*, 435-442. Lihat juga, Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar Ibnu Kathir (Tahqiq Safi al-Rahman al-Mubarakfuri), *Mukhtasar Tafsir Ibnu Kathir*, 1/742. Riwayat yang sama menurut Ibnu Jarir dari Hasan, Qatadah, dan Ibnu Juraij yang dikutip oleh Al-Wahidi dalam kitabnya *Asbab al-nuzul al-Qur'an*, 106.

<sup>14</sup> Al-Wāhidī (Abū al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Nahwī), *Asbāb al-Nuzūl*, 106; Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Safwah al-Tafsir*, jilid I, 266.

Muhammad 'Ali al-Sabuni menafsirkan ayat di atas, " *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,*" yakni laki-laki adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, yang menguasainya, dan pendidikannya tatkala dia melakukan penyimpangan." Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)," yakni karena kaum laki-laki itu lebih unggul dan lebih baik daripada wanita. Oleh karena itu, kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki. Demikian halnya dengan kekuasaan yang besar, seperti pemimpin negara, hakim dan semacamnya. "Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" berupa mahar, belanja, dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka(wanita).<sup>15</sup> Oleh karena itu wanita yang shalehah diwajibkan mentaati suaminya dengan memelihara kehormatan diri dan hartanya ketika suaminya tidak ada, serta berbuat baik terhadap keluarga suaminya.<sup>16</sup>

Muhammad Quraish Shihab mengartikan kata dengan "pukullah" terambil dari kata "*daraba*" yang mempunyai beragam arti. Secara bahasa ketika menggunakan kata memukul tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan Alquran *yadribuna fi al-ard*, yang secara harfiah berarti memukul di bumi. Karena itu perintah di atas dipahami oleh ulama bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakiti/tidak menciderai.<sup>17</sup>

Wanita-wanita yang dikhawatirkan nusyuz<sup>18</sup> maka hendaknya suami menasihatinya. Jika tidak menerima nasihat, maka pisahkanlah dari tempat tidur. Ibnu Abbas berkata," yang dimaksud 'al-hajru' ialah tidak menggaulinya, tidak tidur di atas tempat tidurnya, serta membelakanginya." Selain berkewajiban mentaati suami, istri juga mempunyai hak untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, pendidikan dan perlindungan dari suaminya, serta tidak dipukul wajahnya hingga berbekas<sup>19</sup>. Firman Allah," Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya." Yakni jika istri sudah menaati suaminya dalam segala hal yang tidak dilarang Allah, maka setelah itu tidak ada jalan bagi

---

<sup>15</sup> Muhammad 'Aly al-Sabuni, *Rawai' al-Bayn Tafsir Ayat al-Ahkām min al-Qur'an*, 435-442. Lihat juga, Ibnu Kathir 1/492.

<sup>16</sup> Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar Ibnu Kathir (Tahqiq Safi al-Rahman al-Mubarakfuri), *Mukhtasar Tafsir Ibnu Kathir*, jilid 1, Cet. Ke-16, 702-703. Penafsiran ini didukung oleh Muqatil, As-Sa'di, Adh-Dhahak, dsb.

<sup>17</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, VOL.2.410-411.

<sup>18</sup> Wanita nusyuz berarti yang mengadukan hal ihwal suaminya kepada orang lain, menolak perintahnya, berpaling dari suaminya, dan membuat suaminya marah. Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar Ibnu Kathir (Tahqiq Safi al-Rahman al-Mubarakfuri), *Mukhtasar Tafsir Ibnu Kathir*, jilid 1, Cet. Ke-16, 704.

<sup>19</sup> Ibnu Kathir mengutip dari Bukhari dan Muslim, dalam *Shahihain* dari Jabir, dari Nabi saw. Beliau bersabda dalam haji wada', "bertaqwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena keberadaan mereka di sisimu merupakan suatu ujian yang sulit. Yang menjadi hakmu dan kewajiban mereka adalah bahwa mereka tidak boleh berhubungan dengan seorang pun di tempat tidurnya. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan tidak melukainya. Sedangkan mereka berhak mendapat rizki dan pakaian secara ma'ruf." Para ahli fikih mengatakan: "pukulan yang tidak melukai ialah yang tidak sampai memecahkan tulang dan tidak meninggalkan bekas. Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar Ibnu Kathir (Tahqiq Safi al-Rahman al-Mubarakfuri), *Mukhtasar Tafsir Ibnu Kathir*, jilid 1, Cet. Ke-16, 705.



suaminya untuk menyudutkannya, memukulnya, dan menjauhinya di tempat tidur. Firman Allah," Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." Yakni sesungguhnya Allah Ta'ala adalah pelindung mereka. Jika kaum suami mendzalimi kaum istri tanpa alasan yang benar, maka Allah akan menghukum orang yang mendzalimi dan menganiayanya itu.<sup>20</sup>

Dari penjelasan-penjelasan di atas terbukti bahwa Islam melindungi kaum wanita dari kejahatan dan kedzaliman yang dilakukan kaum suami terhadap kaum istri. Islam memberikan pengajaran yang demikian mulia. Bahkan dalam akhir ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa Dia adalah pelindung kaum istri. Islam sangat memuliakan wanita.

Ayesha S. Chaudhry melakukan penafsiran yang berbeda dengan hal di atas, yaitu survei kritis tentang (Q.S. An-Nisa'(4): 34). Ini berkaitan dengan hak istimewa suami dalam hal mendisiplinkan istri secara fisik. Menurutnya, Muhammad mengecam suami yang memukul istri mereka. Tapi di sisi lain mustahil untuk mengabaikan hal ini karena Muhammad juga secara sepihak diperintahkan untuk menegakkan disiplin/hukuman secara fisik sebagai hak suami dalam perkawinan.<sup>21</sup>

Penafsiran di atas senada dengan Roslan Abdul Rahim. Ayat di atas ditafsirkan dengan sosial budaya, perilaku muslim dan kondisi yang ada di Singapura yang notabene berbudaya Melayu, dimana budaya setempat sangat melekat pada masyarakat.<sup>22</sup> Mengingat dominasi ras Melayu dalam masyarakat Islam, maka umat Islam sering diidentifikasi dengan Melayu. Dengan demikian, Islam di Singapura biasanya dipahami dalam konteks budaya Melayu.<sup>23</sup> Roslan Abdul Rahim menjelaskan dalam disertasinya bahwa dalam budaya Melayu, sistem kekerabatan menyatakan perempuan tunduk kepada laki-laki. Oleh karena itu Pernikahan dipahami dalam hal "penghambaan" istri kepada suami. Penyimpangan sosial seperti di atas dalam konteks kehidupan yang Islami dipengaruhi oleh pemahaman Muslim terhadap agama Islam.<sup>24</sup> Alquran mengatur hubungan antara pria dan wanita, suami dan istri. Alquran Surat Al-Nisa[4]: 34, merupakan kewenangan suami dengan haknya untuk menghukum istri jika diduga menyimpang atau memberontak dalam hubungan pernikahan mereka. Seharusnya Alquran melindungi wanita (para istri) ketika mencari perlindungan dari kekerasan suami mereka, sedangkan di sisi lain Alquran menuntut ketaatan dan loyalitas dari perempuan kepada pasangan mereka. Ruslan berpendapat perlunya

---

<sup>20</sup> Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar Ibnu Kathir (Tahqiq Safi al-Rahman al-Mubarakfuri), *Mukhtasar Tafsir Ibnu Kathir*, jilid 1, Cet. Ke-16, 705.

<sup>21</sup> Ayesha, S. Chaudhry, "I Wanted One Thing And God Wanted Another...": The Dilemma of the Prophetic Example and the Qur'anic Injunction on Wife-Beating," *The Journal of Religious Ethics*. Vol. 39, No. 3 (September 2011), 416-439, jstor. 27-01-2014, 16.20.

<sup>22</sup> Roslan Abdul Rahim, "Naskh Al-Qur'an: A Theological And Juridical Reconsideration Of The Theory Of Abrogation And Its Impact On Qur'anic Exegesis", (Singapura: The Temple University Graduate Board, 2011), 3. Diakses www. ProQuest, tgl 5 Juni 2013.

<sup>23</sup> Lihat Tania Li, *Melayu n Singapura*, (New York / Singapore: Oxford University Press, 1990), 7.

<sup>24</sup> Roslan Abdul Rahim, "Naskh Al-Qur'an A Theological And Juridical Reconsideration Of The Theory Of Abrogation And Its Impact On Qur'anic Exegesis", (Disertasi The Temple University Graduate Board, 2011), 3. Diakses www. ProQuest, tgl 5 Juni 2013.

penilaian kembali putusan Alquran yang mengatur pria-wanita, dan hubungan antara suami-istri.<sup>25</sup>

Menurut pengamatan penulis Q.S. Al-Nisa[4]: 34 itu jika ditafsirkan dengan *tafsir bi al-Ma'thur* yang menggunakan *asbab al-nuzul*, ayat tersebut justru melindungi wanita dari kekerasan yang dilakukan oleh suami. Hal ini bisa dilihat dengan jelas pada penafsiran Muhammad 'Ali al-Sabuni dan Muhammad Quraish Shihab pada Q.S. Al-Nisa[4]: 34 yang mengaplikasikan *asbab al-nuzul* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Sebaliknya, jika ayat tersebut ditafsirkan bebas tanpa memperhatikan *asbab al-nuzulnya* akan menghasilkan penafsiran yang justru bertolak belakang dari makna ayat itu sendiri. Hal ini bisa dilihat pada penafsiran Ayesha S. Chaudhry dan Roslan Abdul Rahim terhadap Q.S. An-Nisa[4]: 34.

Islam datang mengangkat derajat wanita, serta memuliakannya, yang mana sebelumnya wanita dianggap makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Harkat dan martabat wanita sangat rendah pada masa sebelum datangnya Islam. Seorang istri bisa saja disuruh pergi oleh suaminya untuk bersetubuh dengan pria lain, suaminya tidak menyentuhnya sama sekali sehingga telah jelas bahwa istrinya hamil dari orang yang disuruh mengumpulinya. Jika istrinya sudah jelas kehamilannya, maka suami mengambil kembali istrinya jika memang ia menghendaknya. Hal ini dilakukan karena menghendaki kelahiran seorang anak yang baik dan pintar.<sup>26</sup>

Pada masa sebelum datangnya Islam wanita juga bisa menikah dengan banyak laki-laki atau poliandri yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai sepuluh orang, yang semuanya menggauli seorang wanita. Jika wanita tersebut hamil dan telah melahirkan bayinya, maka ia mengundang semua laki-laki yang menggaulinya, dan menunjuk salah seorang dari mereka sebagai bapak dari bayi tersebut. Laki-laki yang ditunjuk sebagai bapak dari bayi itu bisa membawa pergi bayi tersebut.<sup>27</sup>

Ada juga kebiasaan jahiliyah yang sangat menjijikkan, yaitu sekian banyak laki-laki bisa mendatangi seorang perempuan yang dikehendaknya, yaitu wanita pelacur. Biasanya mereka memasang bendera khusus di depan pintunya, sebagai tanda laki-laki yang mau mengumpulinya. Jika wanita pelacur ini hamil dan melahirkan bayinya, maka ia mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya, dan mengadakan undian. Siapa yang mendapatkan undian, maka dialah sebagai bapak dari bayi tersebut. Laki-laki yang dapat undian sebagai bapak dari bayi itu bisa membawa pergi bayi tersebut, dan tidak bisa menolak hal tersebut.<sup>28</sup>

Diantara kebiasaan buruk masyarakat Arab sebelum datangnya Islam adalah poligami tanpa ada batasan maksimal. Berapapun istri yang dikehendaki bebas untuk dinikahi. Mereka juga bisa menikahi dua wanita yang bersaudara. Mereka juga bisa menikahi janda bapaknya, entah karena diceraikan atau ditinggal mati. Hal ini sesuai

<sup>25</sup> Roslan Abdul Rahim, "Naskh Al-Qur'an A Theological And Juridical Reconsideration Of The Theory Of Abrogation And Its Impact On Qur'anic Exegesis", 4.

<sup>26</sup> Safi al-Rahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah* Riyad}; Dar al-Salam, cet. 1414 H, 60.

<sup>27</sup> Safi al-Rahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, 60.

<sup>28</sup> Safi al-Rahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, 60.

dengan apa yang telah disebutkan dalam Alquran surat al-Nisa' ayat 22-23. Hak perceraian pun ada di tangan laki-laki tanpa ada batasannya.<sup>29</sup>

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa wanita tiada harganya di mata laki-laki, martabatnya terinjak-injak ketika sebelum Islam datang. Islam membawa solusi yang terbaik untuk masalah-masalah tersebut. Diantaranya, Islam melarang hubungan intim selain dengan suami atau istrinya yang sah (suami istri). Jika terjadi hubungan intim di luar pernikahan maka mereka telah berbuat zina. Islam mengancam keras para pezina dengan memberikan sanksi yang berat,<sup>30</sup> bahkan mendekati zina saja pun tidak diperbolehkan dalam Islam.<sup>31</sup> Hal ini dilakukan sebagaiantisipasi dari perbuatan bejat yang menjijikkan dan merusak tatanan masyarakat. Jika hubungan zina tersebut melahirkan anak, maka nasabnya anak dari hubungan haram itu tidak

---

<sup>29</sup> Safi al-Rahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, 60.

<sup>30</sup> Q. S. Al-Nur [24]: 2;

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Dalam ayat ini pezina laki-laki dan perempuan mendapat sanksi dera masing-masing 100 kali dera. Hal ini dimaksudkan agar mereka jera dan orang lain yang belum berzina supaya tidak mengikuti perbuatan mereka.

<sup>31</sup> Q.S. Al-Isra' [17]: 32;

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Dari ayat di atas jelas sekali dapat dipahami bahwa hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan zina pun dilarang, misalnya: pacaran, berdua-duaan dengan non muhrim di tempat yang sepi. Jika manusia berduaan, maka yang ketiga adalah syaitan. Sebagaimana kita tahu bahwa syetan selalu berusaha menyesatkan manusia kepada keburukan dan perbuatan dosa. Hal ini sesuai dengan Q. S. al-A'raf[7];

“iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus. kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat)”.

Syetan akan selalu menghalangi manusia dari beribadah kepada Allah SWT. Akan selalu menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, dan kiri, hingga hari kiamat datang. Syetan juga akan selalu mengelabui dan menipu manusia dengan berbagai tipu daya sebagaimana yang telah dilakukan kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Hal ini sesuai dengan Q. S. al-A'raf [7]: 20-22;

20. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".

21. dan Dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya. "Sesungguhnya saya adalah Termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua",

22. Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

Jelas sekali dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwasanya syetan akan selalu menggoda manusia, dimana saja, kapan saja hingga sampai hari kiamat nanti. Maka dari itu Islam memberikan tindakan preventif agar tidak terjerumus kepada perangkap syaitan.

jelas, dan si anak pun akan terkena sanksi sosial di masyarakat, misalnya dijuluki dengan sebutan "anak haram."

Islam datang mengangkat martabat bangsa Arab pada umumnya dan juga khususnya wanita. Kebiasaan mereka yang menikahi wanita tanpa ada batasan jumlahnya, setelah Islam datang dibatasi hanya empat wanita saja.<sup>32</sup> Islam juga memberikan batasan tentang siapa saja wanita yang boleh dinikahi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan wanita. Hal ini sesuai dengan Q. S. Al-Nisa' [4]:22-23;

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."<sup>33</sup>

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini ibu tiri, ibu kandung,<sup>34</sup> anak-anak yang perempuan; saudara-saudara yang perempuan, bibi(saudara-saudara bapak yang perempuan maupun bibi dari saudara-saudara ibu yang perempuan); keponakan (anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki maupun anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan); ibu-ibu susuan yang menyusunya; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterinya (mertua); anak-anak isterinya yang dalam pemeliharannya dari isteri yang telah dicampurinya, tetapi jika ia belum campur dengan isterinya itu (dan sudah ia ceraikan), Maka tidak berdosa ia mengawininya; (dan diharamkan baginya) isteri-isteri anak

<sup>32</sup> Q. S. Al-Nisa' [4]: 3;

3. dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Islam memperbolehkan poligami yaitu menikah dengan wanita lebih dari satu orang wanita, dengan syarat-syarat tertentu. Diantaranya adalah Berlaku adil yakni perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

<sup>33</sup> Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Safwah al-Tafasir*, jilid I, 261-266; Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. II, 238.

<sup>34</sup> Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

kandungnya (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.

Islam adalah agama yang agung dan sempurna. Ajarannya telah ada dari 14 abad yang lalu, namun mampu memberikan solusi-solusi dan tindakan preventif untuk masalah-masalah kontemporer dewasa ini. Betapa banyak kasus-kasus diberitakan di media massa seorang anak laki-laki menikahi ibunya, sebaliknya ada juga seorang ibu menikahi anaknya, seorang ayah menikahi anak perempuannya, saudara laki-laki menikahi saudara perempuannya, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika mereka mengetahui dan mengamalkan ajaran Islam Q. S. Al-Nisa'[4]:22-23.

Islam memandang wanita sebagai makhluk yang mulia dan harus dihormati, seperti yang telah disebutkan di dalam Q.S. Al-Nisa[4]: 34, yang mana pada waktu itu masyarakat Arab sangat tidak menghiraukan nasib mereka. Islam sebenarnya tidak menempatkan wanita harus berada di dapur terus menerus, namun jika ini dilakukan maka ini adalah sesuatu yang baik. Hal ini pada dasarnya istri tidak berkewajiban melayani suami dalam hal memasak, mengurus rumah, menyapu, menjahit, dan sebagainya. Akan tetapi jika hal itu dilakukan oleh istri maka itu merupakan hal yang baik. Sebenarnya suamilah yang berkewajiban untuk memberi/menyiapkan pakaian yang telah dijahit dengan sempurna, makanan yang telah dimasak secara sempurna, dan tempat tinggal.<sup>35</sup> Kedudukan wanita dan pria adalah saling mengisi satu dengan yang lain, tidak ada yang superior. Hanya saja laki-laki bertanggung jawab untuk mendidik istri menjadi lebih baik di hadapan Allah SWT.<sup>36</sup>

Muhammad Quraish Shihab juga berpendapat bahwa dalam Alquran banyak menceritakan tentang persamaan kedudukan wanita dan pria, yang membedakannya adalah ketaqwaanya kepada Allah. Tidak ada ayat yang membedakan kedudukan laki-laki dan wanita berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit dan suku. Kedudukan wanita dan pria adalah sama dan diminta untuk saling bekerjasama untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya,<sup>37</sup> sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Taubah (9) ayat 71;

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

---

<sup>35</sup> Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar Ibnu Kathir (Tahqiq Safi al-Rahman al-Mubarakfuri), *Mukhtasar Tafsir Ibnu Kathir*, 290-291; Al-Nasa'i (Tahqiq 'Abd al-Ghaffar al-Bandari dan Sayyid Hasan), *Sunan Al-Nasa'i (al-Kubra)* Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1992, jilid 5, 375; Ibnu Majah (Tahqiq Fawwaz Ahmad Zamrili), *Sunan Ibnu Majah* Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th., jilid 1, 53; Ibnu Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad* Beirut: al-Maktab al-Islami wa Dar Sadir, t.th., jilid 5, 3; Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Tahqiq Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid) Beirut: Dar al-Fikr, t.th., jilid 2, 606.

<sup>36</sup> Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Saftwah al-Tafasir*, jilid I, 266-272.

<sup>37</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. II, 235.

Sebenarnya hanyalah permainan kaum yang tidak suka dengan Islam saja yang menyatakan bahwa laki-laki superior dibandingkan dengan wanita, atau pemaknaan terhadap teks ayat Alquran yang parsial, hanya sebagian saja, tidak komprehensif. Laki-laki menjadi pemimpin wanita yang dimaksud ayat ini adalah kepemimpinan di dalam rumah tangga, karena laki-laki telah menginfakkan hartanya, berupa mahar, belanja dan tugas yang dibebankan Allah kepadanya untuk mengurus mereka.<sup>38</sup> Tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan bahwa wanita tidak dilarang dalam kepemimpinan politik, yang dilarang adalah kepemimpinan wanita dalam puncak tertinggi atau *top leader* tunggal yang mengambil keputusan tanpa bermusyawarah, dan juga wanita dilarang menjadi hakim.<sup>39</sup>

Qaradhawi juga menambahkan bahwa wanita boleh berpolitik dikarenakan pria dan wanita dalam hal mu'amalah memiliki kedudukan yang sama hal ini dikarenakan keduanya sebagai manusia mukallaf yang diberi tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalankan kewajiban, dan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan wanita untuk berpolitik. Namun yang menjadi larangan bagi wanita adalah menjadi imam atau khilafah (pemimpin negara).<sup>40</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Islam bahwa Islam agama yang tidak memperhatikan wanita, mengekang wanita, membatasi ruang gerak wanita, membuat wanita terbelakang dan terkungkung di rumah saja adalah tidak benar. Justru Islamlah awal mula yang telah membebaskan wanita dari keterbelakangan dan keterkungkungan budaya, serta mendorong untuk berlomba-lomba dengan kaum pria dalam kebaikan di tengah-tengah masyarakat.

Muhammad 'Ali al-Sabuni dalam *Safwah al-Tafasir* dan Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, ketika memahami Alquran surat al-Nisa':34, menggunakan kaedah tafsir *al-'ibrah bi khusus al-sabab wa al-'ibrah bi 'umum al-lafz*. Ayat ini berlaku tidak hanya terbatas untuk para sahabat Nabi SAW yang berkaitan dengan peristiwa yang mengitari latar belakang turunnya Alquran surat al-Nisa':34, namun berlaku juga untuk orang-orang selain mereka. Ayat ini bisa dipahami, berlaku secara umum bagi umat Islam dimana saja dan kapan saja berada. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk membedakan kedudukan kaum laki-laki dan perempuan di ranah publik.

## Kesimpulan

Agama Islam merupakan agama yang memuliakan perempuan. Untuk Alquran sebagai sumber pedoman masyarakat muslim menuliskan tentang perempuan pada surat An-Nisa. Banyak yang keliru menafsirkan ayat Alquran khususnya tentang peran perempuan. Untuk itu kita tidak dapat menafsirkan ayat Alquran secara tekstual.

<sup>38</sup> Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Safwah al-Tafasir*, jilid I, 266-272.

<sup>39</sup> Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar Ibnu Kathir (Tahqiq Safi al-Rahman al-Mubarakfuri), *Mukhtasar Tafsir Ibnu Kathir*, 290-291.

<sup>40</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Daulah* Cairo: Dar Quba, tth., 309; Leila Ahmed, *Wanita & Gender Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), 87.

Dibutuhkan ilmu yang mendalam dalam menafsirkannya seperti penafsiran terhadap Surat An-Nisa ayat 34. Surat tersebut turun karena memiliki asbabun nuzul yang kuat. Untuk itu pemuliaan terhadap perempuan merupakan perintah Allah SWT, sehingga tidaklah bijak bila menggunakan ayat Alquran sebagai alat legitimasi dalam menjatuhkan ataupun melakukan kekerasan terhadap perempuan dan tidak ada alasan untuk membedakan kedudukan kaum laki-laki dan perempuan di ranah publik.

## Referensi:

### Buku-buku

- Al-Alusi, Abu al-Fadl Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud *Ruh al-Ma'ani* Beirut: Dar al-Fikr, 1987, jilid 30.
- Al-'Asqalani, Sihabuddin Abi al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Hajar, *al-'Ujab fi Bayan al-Asbab* Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2002.
- Al-'Asqalani, Sihabuddin Abi al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Hajar, *Fath al-Bari bisharah Sahih al-Bukhari* Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th., jilid 8.
- Al-Asbahi, Abu 'Abd Allah Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir (Tahqiq Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi), *al-Muwatta'* Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.th., jilid I.
- Al-Baidawi, Nasir Al-Din Abu Sa'id Abd Allah Ibnu 'Umar bin Muhammad al-Sayrazi, *Tafsir Al-Baidawi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Tahqiq Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid) Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Bukhary, *Sahih Al-Bukhary*, Beirut: Dar Ibn Kathir al-Yamamah, 1987/1407, Cet III.
- Ahmed, Leila, *Wanita & Gender Dalam Islam*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.,
- Al-Nawawi, *Sharah Al-Nawawi 'ala Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, t.th., jilid 10
- Abu al-Shaikh (Tahqiq Rida' Allah al-Mubarakfuri), *Al-'Azimah* Riyad: Dar al-'Asimah, 1988, jilid 3.
- Abu Ya'la (Tahqiq Husain Salim Asad) *Musnad Abi Ya'la* Damaskus: Dar al-Makmun li al-Turath, 1984.
- Frederspiel, Howard M., *Kajian Alquran di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, alih bahasa Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996
- Al-Hakim, *al-Mustadrak* Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th., jilid 2.
- Ibnu Abi 'Asim (Tahqiq Muhammad Nasir al-Din al-Bani), *al-Sunah* Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985.
- Ibnu Abi Hatim, *Tafsir Alquran al-'Azim* Makkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, cet. I
- Ibnu Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad* Beirut: al-Maktab al-Islami wa Dar Sadir, t.th.
- Ibnu Kathir, Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar (Tahqiq Safi al-Rahman al-Mubarakfuri), *Mukhtasar Tafsir Ibnu Kathir* Riyad: Muntada al-Thaqafah, 2013, cet. I.
- Ibnu Khalifah 'Ulyawi. *Jami' al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul wa Sharh Ayatiha* Riyad: Mutabi'.
- Ibnu Majah (Tahqiq Fawwaz Ahmad Zamrili), *Sunan Ibnu Majah* Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.
- Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Sadir, tth.
- Ibnu Hibban, *al-Thiqat* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

- Al-Imam Ahmad, 'Abdullah Ibnu (Tahqiq Muhammad al-Qahtani) , *al-Sunah* Riyad: Al-Sa'udiyyah, 1994, Jilid 4
- Izutsu, Toshihiko, *God and Man in The Koran: Semantics of The Koranic Weltanschauung* Tokyo: The Keio of Cultural and Linguistic Studies, 1964.
- Al-Maliki, Muhammad ibn 'Alawi, *Samudra Ilmu-Ilmu Alquran, Ringkasan Al-Itqān fī 'Ulūm Alquran* Bandung: Mizan Pustaka, 2003, 25.
- Malik, Abu 'Abd Allah Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir al-Asbahi (Tahqiq Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Muwatta'* Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.th., jilid I.
- Al-Mubarakfuri, 'Abd al-Rahman, *Tuhfah al-Ahwadhi* Beirut: Dar al-Fikr, t.th., cet. III, jilid 9.
- Al-Mubarakfuri, Safi al-Rahman, *Sirah Nabawiyyah* Riyad: Dar al-Salam, cet. 1414 H.
- Muslim, *Sahi Muslim*, Beirut: Dar Ihya Turath al-'Arabi, tth. Cet. 22.
- Nagel, Tilman *The History of Islamic Theology from Muhammad to the Present*, trans. Thomas Thornton Princeton: Markus Wiener, 2000, 10.
- Al-Nasa'i (Tahqiq 'Abd al-Ghaffar al-Bandari dan Sayyid Hasan), *Sunan Al-Nasa'i (al-Kubra* Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1992).
- al 'Ak, Abdul Rahman, *Ushul al Tafsir wa Qawa'iduhu*, (Beirut: Dar al Nafais, 1986)
- Abu-Zayd, Nasr Hamid, *Maftum an-Nash Dirasah Fi 'Ulum Alquran*, terj. Khoiron Nahdliyyin Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara.
- Al-Qaradawy, Yusuf, *Berinteraksi Dengan Alquran* Jakarta: Gema Insani Press, Cet, II, 2000, 531.
- Al-Qaradawy, Yusuf, *Fiqh Daulah* Cairo: Dar Quba, tth.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999).
- Shihab, Muhammad Quraish, *Mu'jizat Alquran Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 2001).
- Al-Qurtuby, *al-Jami' li Ahkam Alquran*, Cairo: Dar Sha'b, 1372 H, Cet. II, XII
- Ricoeur, Paul, *From Text to Action*, translated by Kathleen Blamey New York: Continuum, 2008.
- Schleiermacher, Friedrich, *Hermeneutic and Criticism*, translated and edited by Andrew Bowie Cambridge: Cambridge University, 1998.
- Al-Sabuni, Muhammad 'Ali, *al-Tibyan fi 'Ulum Alquran* Beirut: Dar el-Qalam, 1984, 27-29.
- Al-Sabuni, Muhammad 'Ali, *"Rawai' al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min Alquran* Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1999.
- Al-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Safwah al-Tafasir* Kairo: Dar al-Sabuny, 1980.
- Ash-shiddieqy, Teungku M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadith*, (Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2009).
- Shaleh dkk, *Asbabun nuzul*, Semarang: Diponegoro, 2009.
- Sherif, Faruq, *Alquran Menurut Alquran* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001).
- Al-Suyuty, Jalal al-Din, *al-Itqan fi 'Ulum Alquran*, Beirut: Dar Fikr, tth.
- Al-Suyuty, Jalal al-Din, *Al- Dur al-Manthur*, Beirut: Dar Fikr, tth.
- Al-Suyuty, Jalal al-Din, *Al-Lubab al-Nuqul fi Asbab al-nuzul* Beirut: Dar Fikr, tth.
- Syafrudin, U, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memaknai Kembali Pesan Alquran* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet, I, 2009.
- Al-Tabariy, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarr, *Jami' al-bayan 'an Ta'wil ay Alquran* (Mesir: Isa al-Babi Al-Halabi, 1954), jilid 30.
- Al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir* Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, t.th.



- Al-Tabrani (Tahqiq 'Abd al-Rahman 'Uthman), *al-Mu'jam al-Saghir* Beirut: al-Maktab al-Islami, t.th, jilid 2
- Al-Tirmidhi (Tahqiq Ahmad Shakir wa Jama'ah), *Sunan Al-Tirmidhi* Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.th.
- Al-Wahidi, Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Muhammad bin 'Ali. *Asbab Nuzul Alquran* Kairo: Maktabah al-īman, 1996.
- Wansbrough's, John, "Quranic studies: sources and methods of scriptural interpretation."
- Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud bin 'Umar bin Muhammad *Tafsir al-Kashshaf*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.t.th.

#### **E-Journal:**

- Abu-Zayd, Nasr Hamid. "The Dilemma of the Literary Approach to the Qur'an." *Journal of Comparative Poetics*, No. 23, Literature and the Sacred (2003): 8-47. Published by: Department of English and Comparative Literature, American University in Cairo and American University in Cairo Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1350075> (Accessed: 10/02/2014 01:44).
- Abu-Zayd, Nasr Hamid. "Women's Question Between the Hammer of Modernity and the Anvil of Traditions: A Study in the History of Texts." *Alif: Journal of Comparative Poetics*, No. 19, Gender and Knowledge: Contribution of Gender Perspectives to Intellectual Formations (1999): 29-65. Published by: Department of English and Comparative Literature, American University in Cairo and American University in Cairo Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/521927> (Accessed: 28/01/2014 03:34)
- Achrati, Ahmed. "Arabic Qur'ānic Speech and Postmodern Language. What the Qur'ān Simply Says." *Arabica*, T. 55, Fasc. 2 (Apr., 2008), pp. 161-203 Published by: BRILL Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/25162279>. (Accessed: 28/01/2014 05:07).
- l-Sharfī, Bassām al-Jamal Abd al-Majīd. "Asbāb al-nuzūl: 'ilman min 'ulūm al-Qur'ān." *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 9, No. 1 (2007), pp. 111-116 Published by: Edinburgh University Press on behalf of the Centre for Islamic Studies at SOAS Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/25728238> accessed: 22/01/2014 03:20
- Barlas, Asma. "The Qur'an and Hermeneutics: Reading the Qur'an's Opposition to Patriarchy." *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 3, No. 2 (2001): 15-38 Published by: Edinburgh University Press on behalf of the Centre for Islamic Studies at SOAS Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/25728036> (accessed: 28/01/2014 04:22).
- Rippin, A. "The Exegetical Genre "asbāb al-nuzūl": A Bibliographical and Terminological Survey." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, University of London, Vol. 48, No. 1 (1985): 1-15. Published by: Cambridge University Press on behalf of School of Oriental and African Studies Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/618768>. (Accessed: 10/02/2014 00:39).
- Rippin, A. "The Function of "Asbāb al-nuzūl" in Qur'anic Exegesis." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, University of London, Vol. 51, No. 1 (1988): 1-20. Published by: Cambridge University Press on behalf of School of Oriental and African Studies Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/618665>. (Accessed: 10/02/2014 00:31).



## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
  - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
  - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
  - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
  - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
    - 1) Judul;
    - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
    - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
    - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
    - 5) Pendahuluan;
    - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
    - 7) Penutup; dan
    - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
  - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
  - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
  - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
  - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
  - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
  - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
  - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
  - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
  - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
  - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
  - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: [jurnal.salam@gmail.com](mailto:jurnal.salam@gmail.com) atau [nurrohimyusus@uinjkt.ac.id](mailto:nurrohimyusus@uinjkt.ac.id).[]

Indexed by :



MENDELEY



SSRN



SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya

